



**PIDANA MATI BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK
ASASI MANUSIA**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

PALACIO JELANTIK

NIM 11010112120009

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN

PIDANA MATI BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Oleh :

PALACIO JELANTIK

NIM 11010112120009

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Nyoman Serikat P.J.,S.H., M.H.
NIP. 194812121976031003

Prof. Dr.Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIP. 195008081978021001

HALAMAN PENGUJIAN

PIDANA MATI BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

PALACIO JELANTIK

NIM 11010112120009

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Desember 2017

Dewan Penguji

Ketua

Prof. Nyoman Serikat P.J.,S.H., M.H.

NIP. 194812121976031003

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.

NIP. 195008081978021001

Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum.

NIP. 196205051986032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.

NIP 19620410 198703 1 003

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP 19650318 199003 1 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Desemberr 2017

Meterai
Rp 6.000,-

Palacio Jelantik
11010112120009

MOTTO

Ketergesahan dalam setiap usaha membawa kegagalan

(Herodotus)

Satu-satunya hal yang harus kau takuti adalah ketakutan itu sendiri

(Franklin D. Roosevelt)

Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat
kepada diri sendiri

(Benjamin Franklin)

Kebanggaan kita terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tapi bangkit kembali
setiap kali kita jatuh

(Confucius)

ABSTRAK

Pidana mati sampai saat ini masih diakui dalam hukum positif Indonesia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pelaksanaan pidana mati yang memakan tenggang waktu relatif lama setelah semua upaya hukum terpidana mati ditempuh. Tidak adanya ketentuan yang mengatur tenggang waktu pelaksanaan pidana mati di Indonesia, menyebabkan masa tunggu terpidana mati bervariasi bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Faktor yang menyebabkan “penundaan” ini antara lain karena permohonan grasi ataupun PK yang belum diputus. Dengan adanya ketentuan pidana mati bersyarat dalam Pasal 91 RUU KUHP, maka aturan ini dinilai lebih adil bagi terpidana terkait dengan hak-haknya sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.


Kata kunci: pelaksanaan pidana mati, pidana mati bersyarat, perlindungan hak asasi manusia



ABSTRACT

At this time, death penalty is still recognized in Indonesian Law. Execution of death penalty in Indonesia causes many debates, particularly related to the execution of death penalty which takes a relatively long time after all legal efforts are taken. There is no regulation concerning the deadline for the execution of death penalty in Indonesia, creates waiting period for death row inmates are various, even more than 10 years. Factors that cause “postponement” are unresolved clemency or judicial review request. As is suspended death penalty regulation in Article 91 RUU KUHP, then this regulation is considered fairer for convict related to his rights as in Article 28I paragraph (5) UUD NRI 1945 and Article 28D paragraph (1) UUD NRI 1945.

Keyword : Execution of Death Penalty, Suspended Death Penalty, Protection of Human Rights



KATA PENGANTAR


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan segala rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PIDANA MATI BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA”**. Junjungan serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan bagi penulis.

Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, penulisan tugas karya akhir ini sangatlah sulit untuk diselesaikan. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Prof. Nyoman Serikat P.J., S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Eko Sopyono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji. Terima kasih telah membimbing penulis dan memberikan petunjuk pada penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Budi Gutami, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan dan bimbingan bagi penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi penulis.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan kasih sayang kepada penulis.
9. Syifa Zainati, kekasih penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis. Terima kasih untuk selalu ada meskipun terbentang jarak beratus kilometer.
10. Nico C. Bangun, sahabat penulis. Terima kasih atas segala dukungan, semangat, doa, suka dan duka yang dilewati bersama.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PENGUJIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	12
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan.....	15
A.1. Pidana.....	15
A.2. Pemidanaan	18
B. Tinjauan Umum Pidana Mati	25

B.1.	Pengertian Pidana Mati	25
B.2.	Sejarah Pidana Mati	26
B.3.	Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati	32
B.4.	Pengaturan Sanksi Pidana Mati di Indonesia	35
C.	Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia (HAM)	38
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43
A.	Metode Pendekatan Masalah	45
B.	Spesifikasi Penulisan	46
C.	Metode Pengumpulan Data	47
D.	Metode Analisis Data	50
BAB IV	52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A.	Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia	52
B.	Pengaturan pidana mati bersyarat pada RUU KUHP dalam memberikan perlindungan HAM di Indonesia	62
BAB V	72
PENUTUP	72
A.	Kesimpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Pidana Mati di beberapa Negara di Dunia pada Tahun 2012-2016.... 3

Tabel 2 Data Masa Tunggu Terpidana Mati yang Telah Dieksekusi Mati 6

